



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pdt.G/2014/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta (pekerja rumput laut), terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2014 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 227/Pdt.G/2014/PA.Sj, tanggal 12 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai

Hal.1 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2014/PA.Sj



sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 149/10/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri namun tidak rukun dan bahagia, keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan kemudian di Malaysia selama 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak mampu melakukan hubungan sebagai suami istri (hubungan badan) walaupun Penggugat tetap bersedia melayani Tergugat dan Tergugat sering marah-marah dan mengancam mau memukul Penggugat;
4. Bahwa keluarga Tergugat (tante) pernah mau berusaha mengajak Tergugat untuk berobat ke dukun tetapi Tergugat sendiri tidak mau, sehingga Tergugat tidak ada perubahan tetap tidak mampu untuk berhubungan sebagai suami istri;
5. Bahwa satu minggu setelah penggugat dan Tergugat pulang dari Malaysia yakni pada bulan oktober 2013, timbul masalah lagi karena Tergugat marah dan menyuruh Penggugat supaya kembali ke rumah kakak Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa kembali ke rumah kakak Penggugat dan sejak itulah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun;
6. Bahwa setelah 1(satu) bulan pisah, Tergugat ternyata pergi merantau ke Kalimantan berturut-turut hingga sekarang tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2014/PA.Sj



7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2014/PA.Sj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas pangilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tida datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas pangilannya dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2014/PA.Sj



Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
  2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000.00( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;
- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 Masehi bertepatan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 Hijriah, oleh H. Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag, S.E.,M.H, dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muharram, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar

Ketua Majelis,

H. Sudi, S.H.

Panitera pengganti,

Muharram, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.227/Pdt.G/2014/PA.Sj



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00.

( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ).